

# MEMANTAU HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

SEPUTAR PROYEK FOOD ESTATE  
DI KALIMANTAN TENGAH



Foto: FIAN Indonesia



**FIAN**  
INDONESIA



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

**WALHI**  
Kalimantan Tengah

**Bit**  
Borneo Institute

**MAMUT MENTENG**  
Solidaritas Perempuan  
Women's Solidarity for Human Rights







**FIAN**  
INDONESIA



**WALHI**  
Kalimantan Tengah



## **MEMANTAU HAK ATAS PANGAN DAN GIZI** **Seputar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah**

### **Penulis:**

- ◉ Laksmi A. Savitri
- ◉ Gusti N. A. Shabia
- ◉ Lowa Satada
- ◉ Indraini Hapsari
- ◉ Peri
- ◉ Tri Oktafiani
- ◉ Herta Sihotang
- ◉ Yanedi Jagau
- ◉ Kusni Sulang
- ◉ Destano Anugrahnu
- ◉ Riro Harianto

### **Peneliti:**

- ◉ Indraini Hapsari
- ◉ Gusti N. A. Shabia
- ◉ Lowa Satada
- ◉ Peri
- ◉ Tri Oktafiani
- ◉ Herta Sihotang
- ◉ Rodi
- ◉ Destano Anugrahnu
- ◉ Standy Christianto
- ◉ Luthfi Bakhtiar
- ◉ Ari Prasetyo
- ◉ Melina Kristiani
- ◉ Paulus Sukirwanto
- ◉ Andi Kristianto
- ◉ Thomas Edison
- ◉ Ros Siana
- ◉ Yusuf Roni

### **Tata Letak dan Desain:**

Rafi Syafira Yunus

**Terbitan FIAN Indonesia**  
**Desember 2022**



# DAFTAR ISI

<b>MENYOAL FOOD ESTATE</b>	<b>02</b>
Pandemi dan Jerat ‘Sistem Pangan’	03
Malnutrisi dan Kelaparan: Di mana Letak Kewajiban Negara?	04
Food Estate: Apakah Menjawab Masalah Malnutrisi dan Kelaparan?	06
<b>MEMERIKSA KONDISI HAK ATAS PANGAN DAN GIZI</b>	<b>11</b>
Kerangka Kerja Pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi	11
Alat Pantau	12
Metode	13
Pemilihan Lokasi dan Waktu	13
<b>KEDAULATAN PANGAN DAN PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>21</b>
Pengabaian Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam	21
Intimidasi	23
<b>SISTEM PANGAN LOKAL, RACUN KIMIA PERTANIAN (AGROTOXICS), DAN MAKANAN ULTRA-PROSES</b>	<b>27</b>
Hancurnya Sistem Pangan Lokal	27
Infiltrasi Agrotoksik atau Bahan Kimia Pertanian	30
Peluasan Makanan Ultra-proses	31
<b>HAK-HAK PEREMPUAN</b>	<b>35</b>
Hak Perempuan atas Tanah	35
Hak atas Benih	36
Hak atas Kesehatan	37
<b>FOOD ESTATE, PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN &amp; JUSTISABILITY</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>43</b>

# MENYOLAL FOOD ESTATE

Wacana tentang *food estate* muncul kembali di awal masa pandemi, setelah berubah bentuk menjadi program cetak sawah sejak dimulainya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014. Pergeseran urgensi *food estate* dari wacana lumbung pangan untuk ekspor di masa SBY ke lumbung pangan untuk cadangan pangan di masa pandemi, telah mendudukkan *food estate* sebagai Proyek Strategis Nasional pada period ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Realokasi anggaran negara semasa pandemi yang diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mencantumkan *food estate* sebagai program ke 8 dari 10 program prioritas. *Food estate* dipromosikan oleh negara sebagai program untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, meningkatkan cadangan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta menjadi salah satu strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang menjadi tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Pembangunan *food estate* atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) juga menjadi strategi implementasi Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024<sup>1</sup>.

Pengembangan *food estate* adalah suatu bentuk usaha pertanian skala besar yang berbasis klaster dan multikomoditas (tanaman pangan, hortikultura, ternak, perkebunan) yang dikembangkan dalam

suatu sistem rantai nilai produksi yang terintegrasi hulu-hilir dengan mengembangkan mekanisasi modern, sistem digitalisasi, dan korporasi petani (Kementan 2020). Meskipun *food estate* banyak menuai kritik dan mengalami kegagalan panen hampir di semua lokasi, namun program ini mendaku keberhasilan<sup>2</sup> dan terus melaju seperti tidak terhalang apa pun. Berawal dari penunjukan lokasi di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumba Tengah (NTT) dan rencananya juga akan dikembangkan di Papua<sup>3</sup>, saat ini *food estate* telah berhasil meluaskan monokulturisasi kebun pangan hampir ke semua penjuru negeri. Yang terbaru adalah seribu hektar pohon mangga di Gresik, sejuta pohon kelapa genjah di Boyolali dan 154.000 hektar sorghum di NTT<sup>4</sup>. Kekukuhan program ini untuk meluas tanpa memerdulikan kritik dan fakta kegagalan tentu mengundang pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi kekuatan pendorong dibalikinya?

FIAN Indonesia telah melakukan kajian di lokasi *food estate* Humbang Hasudutan Sumatera Utara. Temuan FIAN Indonesia menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 menyediakan momentum saja bagi peluncuran proyek yang gagasan serta mekanisme kuncinya sudah terbangun jauh-jauh hari sebelum pandemi datang. Landasan untuk membangun gagasan *food estate* ini sudah ada sejak 2012 berupa kemitraan publik-privat bernama *Partnership for Indonesia's for Sustainable Agriculture* (PISAgro).

[1] Muhamad, Hiru. 14 Maret 2022. PSN Food Estate akan Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional <https://www.republika.co.id/berita/r8ot3p380/psn-food-estate-akan-wujudkan-kedaulatan-pangan-nasional>

[2] Yanwardhana, emir. 11 April 2022. Mentan Klaim 3 Food Estate Sukses, Ini Lokasinya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220411171933-4-330722/mentan-klaim-3-food-estate-sukses-ini-lokasinya>

[3] Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan-Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan (KLHK). 2020. Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional 2020

[4] <https://nasional.tempo.co/read/1625354/jokowi-mulai-proyek-food-estate-mangga-seribu-hektare-di-gresik>

Melalui lembaga kemitraan publik-privat (*public-private partnership*) inilah kepentingan privat mendominasi nalar dan perspektif pemerintah maupun publik untuk berpikir bahwa solusi pasar (*market-based solutions*) adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah yang dihadapi sektor pertanian pangan dan mencapai cita-cita ketahanan pangan nasional. Bagaimana dominasi ini bekerja dan apa implikasinya pada pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan dan gizi akan dijabarkan pada bagian berikut.

## 1.1 PANDEMI DAN JERAT 'SISTEM PANGAN'

Di tengah situasi pandemi yang diwarnai oleh kekhawatiran global atas krisis pangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan perhelatan internasional yang disebut sebagai UN Food System Summit 2021. Penggunaan narasi '*food system*' atau sistem pangan ini didaku oleh PBB sebagai sebuah pergeseran paradigma yang ingin memperluas dan memperjelas aktor multipihak dalam produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Sebelumnya, Organisasi Pangan Dunia (FAO) secara tahunan menyelenggarakan pertemuan multilateral dan mengemukakan persoalan dan solusi masalah pangan pada paradigma ketahanan pangan (*food security*). Namun, kekuatan perusahaan agribisnis multinasional melalui Forum Ekonomi Dunia berhasil meyakinkan PBB untuk menggeser fokus dari ketahanan pangan menjadi 'sistem pangan'. Frasa ini berbau netral, tidak menunjukkan masalah atau memberi solusi, kecuali menyorot pelaku multipihak dari produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Dengan begitu, introduksi konsep sistem pangan ini telah mengaburkan kekuatan struktural dibalik dominasi industri pertanian dan pangan, seperti perdagangan, finansialisasi, patriarki dan neokolonialisme (GNRTFN 2021).

Istilah sistem pangan juga terbilang baru di Indonesia. Namun demikian, tidak ada yang baru dengan gagasan multipihak dan kemitraan publik-privat. Walaupun tak menggunakan istilah 'sistem pangan' dan masih bertahan dengan istilah 'ketahanan pangan', *Jakarta Food Security Summit* yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada 2020 memposisikan produksi, distribusi dan konsumsi pangan sebagai salah satu jalan pemulihan ekonomi nasional.

Pada perhelatan yang diselenggarakan secara daring ini tak satu pun perwakilan petani yang diundang atau diberikan ruang untuk ikut berbicara. Hasilnya adalah suatu kesepakatan untuk memodernisasi pertanian dan petani tanaman pangan Indonesia melalui integrasi produksi komoditi pangan pada rantai pasok global. Rancangan besar tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi kawasan sentra produksi pangan (KSPP) yang dioperasikan oleh 'kemitraan petani dan korporasi', sebagaimana dicontohkan dalam hubungan inti dan plasma perkebunan sawit, akan diterapkan. Nama baru dimunculkan oleh KADIN untuk menyebut pola lama ini, yaitu: '*inclusive closed loop*'. Kemudian, sebuah kelembagaan baru yang mengintegrasikan petani tanaman pangan pada pasar diluncurkan dengan nama 'korporasi petani'.

Lagi-lagi temuan FIAN Indonesia di *food estate* Humbang Hasudutan (selanjutnya akan disebut FE Humbahas) mendapati keusangan yang berulang di atas sebuah nama baru 'korporasi petani', yaitu: penerapan pertanian kontrak. Sementara model kontrak ini baru didengungkan dan belum berjalan, proyek FE Humbahas sudah diganjol oleh persoalan perampasan tanah adat. Kondisi ini ditambah dengan fakta bahwa *food estate* tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan pencadangan pangan dalam mengantisipasi dampak pandemi, tapi lebih ditujukan untuk melayani sistem pangan global.

Komoditi yang direncanakan ditanam di semua lokasi *food estate* selalu dilandasi oleh intake input industri benih, pupuk dan pestisida, serta produksi untuk ekspor di mana kepentingan privat menjadi prioritas. Keterlibatan sepuluh korporasi agribisnis dan agroindustri yang sudah menerima alokasi lahan di Humbahas mengungkap fakta tersebut (FIAN Indonesia 2021).

Dari catatan GNRTFN yang dituangkan dalam RTFN Watch 2021 dan hasil kajian FIAN Indonesia mengenai proyek FE Humbahas, Sumatera Utara, pendekatan dominan sistem pangan korporat secara nyata menjerat tatanan ekonomi politik pangan pada solusi korporasi yang berorientasi pasar, bukan berbasiskan pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan hak atas pangan dan gizi. Tidak bertemunya solusi korporasi berbasis pasar dengan masalah malnutrisi dan kelaparan melalui 'sistem pangan dominan' ini terletak pada sembilan titik-pisah (GNRTFN 2021), yaitu:

- Pendekatan HAM digunakan secara marginal atau sekedar sebagai pemanis, karena tidak merekognisi kedaulatan pangan dan kepentingan kelompok-kelompok marginal.
- Sistem pangan direduksi menjadi pengertian pangan sebagai komoditi saja, bukan sebagai kepentingan publik dan kesatuan dari berbagai kebijakan yang saling kait antara berbagai area yang luas.
- Didasarkan pada analisis parsial dari masalah ekologis yang ditimbulkan oleh industri pertanian dan pangan yang bisa diatasi oleh teknologi baru, dengan menyingkirkan masyarakat adat, petani dan nelayan kecil, serta kelompok marginal lainnya.
- Menutupi relasi kuasa dan penentu struktural dari ketidakadilan pangan, seperti perdagangan dan investasi yang mengabaikan tata Kelola akuntabel dan demokratis, serta alpa pada pengamanan publik terhadap konflik kepentingan.

- Melegitimasi model ekonomi dan pembangunan yang dominan.
- Hanya terfokus pada solusi pasar yang mengidentifikasi rakyat sekedar sebagai konsumen, bukan pemegang hak.
- Perspektif rakyat sama dengan konsumen menyebabkan pendekatan yang sangat individualistik dan memecah-belah.
- Mengadopsi pengertian pangan bergizi, bukan pangan sehat dan berkelanjutan, sehingga membuka peluang pada industri fortifikasi pangan dan ultra proses.
- Bertopeng netralitas sains, yang sesungguhnya dibangun berlandaskan pada kekuasaan dan pelecehan pada pengetahuan tradisional.

Kesembilan titik pisah antara solusi berbasis pasar dengan masalah pangan berupa malnutrisi dan kelaparan yang juga menghantui Indonesia dan ingin dipecahkan dengan solusi *food estate* ini menyorongkan pertanyaan besar sebagaimana dibahas berikut ini.

## 1.2

### MALNUTRISI DAN KELAPARAN: DI MANA LETAK KEWAJIBAN NEGARA?

Apabila solusi koporasi berbasis pasar menjadi solusi dominan, lalu di mana letak kewajiban negara dalam masalah paling krusial dalam urusan pangan: malnutrisi dan kelaparan? Pertanyaan ini membawa urusan pangan ke dalam perspektif hak azasi manusia.

Hak atas pangan yang layak dan hak untuk terbebas dari kelaparan merupakan hak azasi manusia yang telah diakui secara internasional dan termaktub dalam pasal 25(1) Universal Declaration of Human Rights



1948, dan dalam pasal 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 sebagai bagian dari hak untuk hidup dengan layak. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan EKOSOB). Dengan demikian, negara sebagai pengemban kewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAPG. Meskipun instrumen kebijakan internasional ini sangat membantu untuk mendudukan hak atas pangan sebagai HAM, namun dalam penilaian *Global Network for the Right to Food and Nutrition* (2021) pendekatannya masih terbatas pada perspektif ketahanan pangan, yaitu: hak untuk mengakses bahan pangan yang cukup dan aman. Sebaliknya, dalam pandangan yang holistik, hak atas pangan saling terkait dan tak terpisahkan dengan hak-hak lainnya, seperti hak atas tanah, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, dst. Kesalingtergantungan dan tak terpisahkannya hak atas pangan dengan hak-hak lainnya hanya mungkin dipahami dalam kerangka kedaulatan pangan. Kerangka ini menekankan otonomi rakyat, dinamika kekuasaan dan partisipasi dalam realisasi hak atas pangan dan gizi (HAPG).

Kajian FIAN Indonesia (Muttaqin et.al 2018) mengenai kerangka hukum hak atas pangan dan gizi di Indonesia mendapatkan bahwa ketahanan pangan mendominasi perspektif tentang pangan, sementara hak atas pangan dimaknai terbatas pada pemenuhan kecukupan dan ketersediaan pangan yang sesuai dengan budaya. Dari 41 peraturan per undang-undangan yang mengatur tentang pangan di Indonesia, tidak satu pun menyatakan secara eksplisit hak atas pangan sebagai hak azasi manusia.

Dengan demikian, penjabaran tentang bagaimana negara harus menghargai, melindungi dan memenuhi hak atas pangan tersebar di berbagai perundang-undangan atau bahkan tidak jelas, karena tidak mengacu secara eksplisit pada HAM. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan ukuran yang jelas tentang pelanggaran HAPG dan sejauh mana negara sudah berhasil atau gagal dalam memastikan pelanggaran tidak terjadi.

Infobrief FIAN Indonesia (Mahmud 2021) menyebutkan bahwa kegagalan Negara Pihak dalam menunaikan kewajibannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAPG. Maastricht Guidelines mendefinisikan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) sebagai “Seperti dalam kasus hak-hak sipil dan politik, kegagalan suatu Negara Pihak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, menurut hukum internasional, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian itu.” Pasal 11 Komentar Umum Kovenan EKOSOB No. 12 lebih jauh menjelaskan bahwa “pelanggaran terhadap Kovenan terjadi ketika suatu Negara gagal untuk memastikan pemenuhan, paling tidak, tingkat esensial minimum yang diperlukan untuk terbebas dari kelaparan.

Dalam menentukan tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hak atas pangan, penting untuk membedakan ketidakmampuan dan keengganan dari suatu Negara Pihak untuk mematuhi.” Ketidakmampuan negara itu harus dibuktikan oleh negara pihak melalui langkah-langkah yang telah dilakukan dan ditempuhnya (Mahmud 2021).



### Kewajiban Negara untuk Hak atas Pangan dan Gizi (Kovenan EKOSOB dalam Komentar Umum No. 12)

**Kewajiban untuk menghormati** hak atas pangan mewajibkan negara untuk tidak mengambil hak manusia atas pangan atau menyulitkan akses mereka dalam rangka mendapatkan pangan. Negara tidak boleh mendiskriminasi individu atau kelompok atas alasan apapun, dan negara tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan akses seseorang atau sebuah kelompok untuk memperoleh makanan.

**Kewajiban untuk melindungi** berarti negara harus menegakkan hukum guna mencegah siapapun melanggar hak atas pangan. Dalam kewajiban ini, Negara harus mengambil Langkah untuk melindungi dari dan memperbaiki konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kegiatannya dapat menghambat dan/atau memutus akses seseorang atau sebuah komunitas terhadap pangan.

**Kewajiban untuk memenuhi** (memfasilitasi, memajukan dan menyediakan) berarti bahwa negara harus secara proaktif mengambil tindakan positif untuk memperkuat akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya alam dan sarana yang dapat memastikan mata pencahariannya, termasuk perwujudan hak masyarakat atas pangan. Negara harus secara aktif berupaya untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan dan menerapkan kebijakan dan program untuk kemudahan akses pangan yang layak dan kemampuan untuk mendapat penghidupan sendiri, serta mengatasi ketidaksetaraan pendapatan, agar setiap orang yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang beragam, sehat dan layak.

Alih-alih menurunkan kerangka normatif ini pada hukum nasional, hak atas pangan justru mendapatkan tantangan dari beragam peraturan nasional yang berpotensi menghambat realisasi progresif HAPG. Kajian FIAN Indonesia (2018) tentang kerangka hukum hak atas pangan dan gizi menunjukkan adanya beragam peraturan di level perundang-undangan yang berpotensi melanggar HAPG, yaitu: UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Pasal 12 [1, 2], 27 [3], 29, 30 [1], 42, 55, 107], UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Art1 [2], 11 [1], 12, 16, 17, 19, 26), UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Art9 [1], 10, 14, 21, 40, 42),

UU Cipta Kerja dan beragam UU yang lahir semasa pandemi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional yang berpotensi meniadakan keberagaman sumber-sumber pangan lokal. Apabila pemerintah Indonesia lalai memperbaiki berbagai peraturan ini, maka negara dapat dikategorikan melakukan pengabaian atas realisasi hak atas pangan dan gizi.

Dalam kerangka HAPG, malnutrisi dan kelaparan dapat merupakan indikasi dari pelanggaran hak, baik secara individu maupun komunitas. Negara menyandang kewajiban untuk mencegah agar segala hal yang dapat menyebabkan malnutrisi dan kelaparan tidak terjadi.

## 1.3

FOOD ESTATE: APAKAH  
MENJAWAB MASALAH  
MALNUTRISI DAN  
KELAPARAN?

*Food estate* sendiri tidak memakai perspektif hak atas pangan sebagai landasan kebijakan. Seperti telah diulas terdahulu, *food estate* yang kemudian disebut sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan lebih ditujukan untuk penyediaan cadangan pangan dan ekspor. Apakah dengan demikian FE memiliki kemampuan untuk menjawab masalah malnutrisi dan kelaparan? Apabila pertanyaan ini direfleksikan pada temuan di Sumatera Utara, maka kehadiran FE di Humbahas justru berpotensi mengakibatkan berkurangnya waktu ibu-ibu untuk menyiapkan pangan bergizi bagi keluarga karena harus bekerja di lokasi FE. Selain itu, pembukaan lahan untuk FE malah mengakibatkan beberapa tanaman sumber pangan khas di sana tergusur. Paradoks ini kemudian menjadi penting untuk diperiksa, apakah akan menjadi pola yang berulang di Kalimantan Tengah.

Penetapan Kalimantan Tengah untuk program *food estate* tidak muncul begitu saja, demikian pengakuan Gubernur Kalimantan Tengah yang dinyatakan dalam media massa. Program *food estate* diusulkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran kepada Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara pada tahun 2017. “Program Strategis Nasional (PSN) *food estate* di Kalimantan Tengah akan memberikan *multiplier effect* bagi semua sektor, peningkatan kesejahteraan petani hingga penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menjadi daya ungkit perekonomian di Kalimantan Tengah.

Peluang ini harus ditangkap dan dijalankan serius dan fokus dengan melibatkan stakeholders terkait dan pemberdayaan masyarakat lokal” ucap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis (10/03/2022).<sup>5</sup>

Dalam perjalanannya kemudian, perencanaan *food estate* Kalimantan Tengah ini menjadi arena pembagian wilayah kekuasaan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Tanaman padi dengan leading sector Kementerian Pertanian berada di lahan aluvial seluas 165 ribu ha pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Kemudian untuk tanaman singkong dengan leading sektor Kementerian Pertahanan seluas 60 ribu ha. Hasil sinkronisasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan bahwa, pada 2020 dari total rencana area pengembangan 60 ribu ha untuk singkong, akan mulai dikerjakan seluas 30 ribu ha pada 2020-2021 di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Sisanya seluas 30 ribu ha sebagian besar berada di Kabupaten Murung Raya dan akan mulai dilaksanakan di 2021.<sup>6</sup>


Sementara itu, dalam *Grand Design* Pengembangan Kawasan *food estate* Kalteng (Kementan 2020) disebutkan bahwa tahapan pengembangan adalah sbb:

- a. 2021 intensifikasi dan rehabilitasi ringan pada sawah yang ditinggalkan seluas 55.000 ha dan perluasan (ekstensifikasi) dengan pembukaan sawah baru seluas 47.500 ha.
- b. 2022 ekstensifikasi seluas 32.000 ha.

[5] Muhammad, Hiru. Senin 14 Mar 2022. PSN Food Estate akan Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional <https://www.republika.co.id/berita/r8ot3p380/psn-food-estate-akan-wujudkan-kedaulatan-pangan-nasional>

[6] Kencana, Maulandy R B. 02 Sep 2020. Pengembangan Food Estate di Kalteng Dimulai Oktober 2020 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4345513/pengembangan-food-estate-di-kalteng-dimulai-oktober-2020>

- c. Untuk tahap awal dengan sawah luasan 30.000 ha akan dibagi masing-masing seluas 10.000 ha, terdiri dari: 1 kawasan di Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas 3 klaster dan 2 kawasan di Kabupaten Kapuas yang terdiri 5 klaster.
- d. Di dalam kawasan ini dilakukan pula kegiatan dua unit Demfarm atau “Center of Excellence” (COE), masing-masing seluas 1.000 ha di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau serta Desa Terusan Karya dan Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas.



Sumber: Membangun CoE mendukung Pengembangan FE Kalteng (Balitbang Kementan, tt)

Selain rencana fisik, *Grand Design* ini juga mengetengahkan rencana pengembangan kelembagaan petani bernama korporasi petani. Maksud dari korporasi petani adalah ‘para petani melakukan [penekanan oleh penulis] konsolidasi rantai nilai komoditas yang diusahakan dengan membangun lembaga ekonomi yang mencakup seluruh atau sebagian simpul rantai nilai, mulai dari pengadaan prasarana dan sarana, usaha budidaya pertanian, penanganan pascapanen, hingga pengolahan dan pemasaran produksinya’ (Kementan 2020, xviii).

Pertanyaan yang muncul dari rencana ini adalah petani yang mana dan dengan cara apa para petani melakukan konsolidasi rantai nilai, sementara rencana *food estate* itu sendiri dibuat tanpa pernah melibatkan petani?





**Gambar 2. Rencana Pengembangan Korporasi Petani untuk Konsolidasi Rantai Nilai**

Sumber: Grand Design Pengembangan Korporasi Petani (Kementan 2019)

Berbagai klaim dari *Grand Design Food Estate* di Kalimantan Tengah ini, baik rencana fisik, tujuan, maupun keterlibatan petani akan dipantau dengan menggunakan perspektif hak atas pangan.

Pertanyaan pokok yang diajukan dalam pemantauan ini adalah **sejauhmana hak atas pangan dan gizi petani, serta warga desa di seputar proyek dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara melalui pelaksanaan program food estate?**



# MEMERIKSA KONDISI HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Bagian ini akan menjelaskan metode pelaksanaan pemantauan kondisi hak atas pangan dan gizi di lokasi dan di luar lokasi *food estate* di Kalimantan Tengah. Alat pantau utama adalah *People's Monitoring Toolkit for the Right to Food* yang dipublikasikan oleh GNRTFN pada 2021. Selain menjelaskan bagaimana alat ini dipakai dan diadaptasikan pada konteks Indonesia, secara spesifik untuk kasus *food estate*, bagian ini juga membahas strategi yang dipilih oleh FIAN Indonesia dalam melakukan pemantauan HAPG, yaitu bekerja bersama organisasi kolaborator yang memiliki komunitas dampingan di lokasi FE dan lokasi yang menerapkan agroekologi.

## 2.1

### KERANGKA KERJA PEMANTAUAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Jejaring Global untuk HAPG atau sering disebut sebagai GNRTFN (*Global Network for the Right to Food & Nutrition*) pada 2021 mempublikasikan alat monitoring dan panduan penggunaannya, berjudul *People's Monitoring Toolkit For The Right To Food*. Alat pantau ini dibuat dan disebarluaskan oleh GNRTFN karena ada aspek-aspek yang tidak bisa dicakup oleh alat dan mekanisme pantau yang sudah ada, seperti versi *FAO The State of Food Security and Nutrition in the World* (SOFI). Dalam pandangan GNRTFN alat dan mekanisme pantau seperti yang biasa dipakai oleh FAO ini terlalu fokus pada ketahanan pangan, sangat tergantung pada data kuantitatif yang mengukur tentang pemasukan kalori, tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga untuk pangan, serta tingkat produksi pertanian.

Akibatnya, narasi dominan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menyempit pada harga pangan sehat, produksi yang tidak efisien dan bencana (GNRTFN 2021, hal.3).

Pada metodologi dan perangkat pemantauan yang dominan digunakan, masalah hak asasi manusia yang bisa mengungkap ragam dimensi, konsekuensi dan akar persoalan kelaparan tidak mendapat tempat. Dengan begitu, indikator penting yang bisa memperlihatkan ada atau tidaknya diskriminasi, pola pemilikan dan penguasaan lahan, partisipasi rakyat, tata kelola dan akuntabilitas, dengan sendirinya hilang. Sementara itu, dari sisi mekanisme, proses pemantauan hak atas pangan dan gizi - diyakini oleh perangkat pantau GNRTFN - dapat menghasilkan data yang paling meyakinkan jika dilakukan langsung oleh kelompok yang terdampak. Pengalaman dan penilaian mereka tentang kehidupan yang baik serta kapasitas untuk mencapainya akan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang kondisi hak atas pangan dan gizi dan bagaimana negara menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan tujuan menegaskan pentingnya HAPG, perangkat pemantauan yang dibuat oleh GNRTFN ini ditujukan untuk memandu organisasi masyarakat sipil, gerakan, komunitas, akademisi, bahkan pegawai pemerintah dalam memantau HAPG dengan pemahaman holistik dan berperspektif sistem pangan. Perangkat ini berguna untuk memeriksa sejauhmana negara menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAPG di seluruh sistem pangan. Setidaknya perangkat ini bisa memeriksa di tiga ranah, yaitu: (1) ranah struktur: seperti apa dan bagaimana struktur legal dalam negara; (2) ranah proses: upaya spesifik apa yang dilakukan oleh negara? (3) hasil: apa hasil yang dicapai?



Pada pemantauan HAPG di *food estate* Kalteng ini, FIAN Indonesia menggunakan perangkat ini untuk memeriksa ranah proses. Untuk ranah struktur, kajian legal untuk kerangka hukum hak atas pangan sudah dilakukan pada 2017, sedangkan khusus untuk program FE belum dilaksanakan pada kesempatan ini. Di ranah proses, FIAN Indonesia memeriksa kondisi pangan dan gizi di beberapa desa lokasi *food estate* dan sekitarnya, serta memantau sejauhmana *food estate* dan program-program negara lain yang mungkin ada diarahkan untuk mengatasi masalah pangan dan gizi tersebut, termasuk dampak dari program-program tersebut.

## 2.2 ALAT PANTAU

Sebagai perangkat pemantauan, *People's Monitoring Toolkit* terdiri dari tema-tema yang mengindikasikan prioritas permasalahan, yaitu:

1. Sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan
2. Hak-hak Perempuan
3. Hak atas Lingkungan
4. Demokrasi dan akuntabilitas
5. Hak-hak Pekerja
6. Kedaulatan pangan dan kontrol atas sumber daya alam

Keenam tema ini ditawarkan berdasarkan pengalaman komunitas terdampak, namun sifatnya lebih sebagai template dan secara fleksibel bisa disesuaikan dengan konteks dimana pemantauan akan dilakukan.

Dalam memeriksa kondisi HAPG di seputar proyek FE, FIAN Indonesia mengambil tema sistem pangan lokal dan makanan ultra proses, hak-hak perempuan, kedaulatan pangan dan kontrol atas tanah dan sumberdaya alam.

Pemilihan tema ini berdasarkan konteks lokal di mana ancaman terhadap benih lokal muncul makin kencang seiring dengan pelarangan bakar dan pembukaan FE. Dalam pandangan holistik terhadap HAPG, ancaman utama ini saling terhubung dengan hak perempuan, kedaulatan pangan dan kontrol atas sumberdaya alam.

Pertanyaan dasar yang diajukan adalah:

1. Bagaimana masyarakat desa memenuhi kebutuhan pangan mereka saat ini yang menjamin keberlanjutan antargenerasi, dan bagaimana situasi-kondisi pemenuhan pangan yang ada di sana, baik dari tingkatan individu, rumah tangga, maupun desa?
2. Apakah terdapat permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memberi makan dirinya ataupun keluarganya? Apakah situasinya berlangsung seperti ini sejak dulu, atau berubah dalam periode tertentu/ beberapa periode terakhir? Bagaimana ini terhubung dengan *food estate* ataupun program yang membawa agenda pertanian industrial monokultur?
3. Bagaimana dan hubungan antara negara (aparatur pemerintah) dengan masyarakat di desa dalam melaksanakan melakukan kewajiban mereka menjamin terealisasinya hak atas pangan bagi warganya? Bagaimana interaksi antara negara dengan masyarakat dalam menjalankan kebijakan atau program yang berkaitan dengan hak atas pangan?

Pertanyaan ini kemudian dikembangkan sesuai dengan konteks lokasi masing-masing, karena lokasi pemantauan terbagi atas lokasi yang terdampak proyek FE dan yang tidak.

### 2.3 METODE

Perangkat pemantauan GNRFTN menganjurkan cara-cara pengumpulan data dan analisis secara partisipatoris, karena berfungsi untuk melayani komunitas yang berkehendak mengklaim haknya. Namun, dalam konteks pemantauan program FE di Kalteng ini, metode partisipatoris tidak bisa digunakan karena warga desa di lokasi yang direncanakan menjadi proyek FE bahkan tidak tahu kalau desanya akan dijadikan lokasi proyek, seperti terjadi di Gunung Mas. Oleh sebab itu, status dari pemantauan ini masih mengandalkan mekanisme pemantauan yang dikerjakan bersama-sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, baik di Kalteng maupun yang berlingkup nasional, yang memiliki komunitas dampingan di lokasi FE atau di seputar lokasi.

Metode etnografi, terutama *rapid ethnography* (Vindrola-Padros 2021), menjadi metode utama dalam pengumpulan data. Sebab waktu yang terbatas dan lokasi yang tiba-tiba bisa berbeda dari rencana, karena mengikuti saran organisasi kolaborator, menjadikan penggunaan etnografi terbatas pada wawancara mendalam dan observasi. Kedua cara ini menuntut pengalaman pemantau sebagai peneliti lapangan dan sebagai penulis. Bagi sebagian organisasi kolaborator, metode etnografi dirasakan masih baru dibandingkan kebiasaan pencarian fakta melalui investigasi atau wawancara jurnalistik. Dengan begitu, pemantauan menjadi multimetode dengan hasil kualitas data yang beragam. Pada akhirnya, proses pemantauan FE ini bersifat cukup eksperimental, karena mengujicoba perangkat pemantauan HAPG yang masih generik dan dikerjakan secara kolaboratif.

### 2.4 PEMILIHAN LOKASI DAN WAKTU

Sebagaimana telah disampaikan terdahulu, program FE ini dirancang oleh dua kementerian yang berbeda (Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan) dan masing-masing mengendalikan satu kawasan, tanpa terhubung satu sama lain, kecuali melalui jalur koordinasi untuk infrastruktur yang berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (UPR).

Dalam *Grand Design Food Estate* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (2020) lokasi program di antaranya adalah sebagai berikut:

Klaster	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
6	Kapuas Timur	Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Baru, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Barat	2.246
	Pulau Petak	Saka Lagun, Sei Tatas Hilir, Handiwung, Palangkai, Narahan, Narahan Baru, Anjir Palambang, Sei Tatas, Bungan Mawar, Mawar Mekar, Banama, Teluk Palinget	1.433
Total Klaster 6:			3.679
7	Basarang	Maluen, Basarang, Pangkalan Rekan, Batuah, Basungkai, Pangkalan Sari, Bungai Jaya, Basarang Jaya, Naning, Panarung, Tarung Manuah, Batu Nindan	252
	Kapuas Barat	Sei Kayu, Anjir Kalampan, Mandomai, Penda Katapi, Saka Mangkahai, Sei Pitung, Maju Bersama, Pantai, Saka Tamiang, Teluk Hiri	1.986
	Mantangai	Manusup Hilir	137
	Selat	Selat Utara, Pulau Telo Baru, Selat Dalam, Murung Keramat, Panamas, Pulau Telo	335
Total Klaster 7:			2.710
8	Dadahup	Bina Jaya (A1), Petak Batuah (A2), Harapan Baru (A4), Bentuk Jaya (A5), Manuntung (B1), Sumber Agung (B2)	2.008
	Kapuas Murung	Palingkau Jaya (Sp1), Palingkau Asri (Sp2), Palingkau Lama, Palingkau Baru, Tajepan, Mampai, Muara Dadahup, Talekung Punei, Karya Bersama, Palangkau Baru, Belawang, Bina Karya(C1), Rawa Subur (C3), Sumber Mulya (C4), Saka Binjai (A6), Bina Sejahtera (A7), Suka Reja (A8), Suka Mukti (A9)	2.604
Total Klaster 8:			4.621
Total Klaster 1-8 di Kabupaten Pulau Pisang dan Kapuas:			30.109


Tabel 1. Lokasi Program Food Estate yang dikelola oleh Kementerian Pertanian

Sumber: Grand Design Food Estate Kalteng, Kementan (2020)



Pemantauan program FE dilakukan oleh Fian Indonesia sepanjang bulan Juni-Agustus 2022 di Kabupaten Kapuas dan Gunung Mas. Di Kabupaten Kapuas, pemantauan dilakukan di dua desa di Kecamatan Mantangai, yaitu: Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang yang letaknya bersebelahan. Kedua desa ini tidak disebutkan sebagai desa lokasi FE yang masuk dalam 30.000 ha di Kecamatan Mantangai (lihat Tabel 1).

Sementara itu, desa yang disebutkan sebagai lokasi FE di Kecamatan Mantangai, yaitu desa Manusup Hilir yang akan diplot seluas 137 ha sebagai sawah (Tabel 1), pada faktanya merupakan areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh PT. Graha Inti Jaya. Kondisi yang sama juga terjadi di desa Bina Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, yang diplot menjadi *food estate* tapi nyatanya berisi perkebunan sawit.



**Gambar 2. Lokasi desa Mantangai Hulu dan Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kab. Kapuas**


Selain itu, hal kontroversial dari lokasi FE ini adalah fakta bahwa Mantangai Hulu dan Kalumpang adalah desa-desa lokasi restorasi gambut yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kegiatan restorasi di desa-desa ini diawali dengan melakukan pemetaan sosial dan spasial desa. Salah satu hasilnya adalah pemetaan partisipatif batas desa menurut versi masyarakat yang berbeda dengan peta pada Gambar 3 berikut:



Sumber: Pemetaan Partisipatif, 2018

Berdasarkan versi masyarakat, Desa Kalumpang berada di bagian utara dari Mantangai Hulu.

Hasil pemetaan tumpang tindih antara wilayah administrasi desa dengan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) menghasilkan peta sebagai berikut (BRG 2017):




**Gambar 4. Peta tumpang tindih wilayah administratif Desa Kalumpang dan KHG (BRG 2017)**

Sumber: Administrasi Desa Kalumpang dan KHG

Lebih jauh lagi, ternyata di Desa Kalumpang, meskipun ditentukan sebagai wilayah restorasi gambut karena kebakaran besar pada 2015, terdapat 3 (tiga) perusahaan perkebunan pemegang HGU kelapa sawit,

yaitu: 1. PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM), 2. PT. Usaha Handalan Perkasa (UHP), dan 3. PT. Rezeki Alam Semesta Raya (RASR). Kondisi ini digambarkan pada peta berikut (BRG 2017):




**Gambar 5. Peta tumpang-tindih wilayah administrasi desa Kalumpang dengan KHG dan HGU**

Sumber: Overlay Peta Tata Guna Lahan dan KHG



Dari peta-peta yang diunggah sebagai informasi publik dalam versi digital tersebut, jelaslah bahwa Mantangai Hulu dan Kalumpang merupakan desa-desa obyek program pemerintah yang saling bertentangan. Dengan beragam konflik kepentingan tersebut, pemilihan desa-desa ini menjadi relevan dan kontekstual untuk pemantauan HAPG. Pada lokasi FE yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Kabupaten Gunung Mas, pemantauan dilakukan di desa Sepang Kota.

Desa ini berbatasan dengan Desa Tewai Baru yang diplot menjadi lokasi FE untuk ditanami singkong oleh Kemenhan. Karena kesulitan untuk mengakses langsung wilayah penanaman di Tewai Baru berhubung aktivitas FE sudah terhenti, maka desa yang bersebelahan di mana AMAN memiliki anggota komunitas, menjadi pilihan.



**Gambar 6. Lokasi Desa Sepang Kota dan Tewai Baru, Kab. Gunung Mas**

Meski yang muncul di pemberitaan media massa arus utama sebagai lokasi awal FE Singkong Kemenhan hanya Tewai Baru.

tapi Desa Sepang Kota dan Tewai Baru telah mengalami pembukaan lahan yang cukup luas sampai dengan 2022, berikut ini beberapa foto daring untuk verifikasi lokasi.




**Gambar 7. Pembukaan Lahan Food Estate di Tewai Baru**

Sumber: Google map, April 2021 (kiri), Kompas, 28 November 2020 (kanan)

Lokasi pemantauan lainnya adalah Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, di Desa Tumbang Oroi dan Tumbang Samui.

Terdapat juga pengambilan data di Luwuk Tukau dan di Kuala Kurun, ibukota Gunung Mas, untuk mewawancarai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Di lokasi-lokasi ini FIAN Indonesia berkolaborasi dengan Borneo Institute (BIT).



**Gambar 8. Lokasi Desa Tumbang Oroi dan Tumbang Samui**

Dua desa terakhir ini bukan lokasi proyek FE. Di kedua desa ini, BIT organisasi kolaborator pemantauan, memiliki komunitas dampingan yang masih merawat tradisi perladangan dengan benih lokal dan menerapkan agroekologi. Diharapkan kedua lokasi ini dapat memberikan kontras kepada lokasi-lokasi lainnya, khususnya dalam hal keamanan sumber pangan dan praktik pengelolaannya yang tidak terganggu.

Bagian selanjutnya akan mendeskripsikan dan membahas temuan dari pemantauan di semua lokasi yang dikelompokkan menjadi tiga tema, yaitu:

1. Kedaulatan pangan dan penguasaan sumber daya alam.
2. Sistem pangan lokal dan makanan ultra proses.
3. Hak-hak perempuan.





# KEDAULATAN PANGAN DAN PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

## 3.1

### PENGABAIAN HAK ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Di semua lokasi proyek FE, baik di Mantangai Hulu, Kalumpang, di Kabupaten Kapuas, maupun di Gunung Mas (Sepang Kota dan Tewai Baru), sosialisasi mengenai program *food estate* tidak pernah menanyakan tentang status tanah yang masuk dalam plot proyek menurut versi penduduk setempat. Pemeriksaan fakta lapangan tentang pola penguasaan dan pemilikan tanah yang ada di masyarakat tidak ada atau minim sekali di lakukan di desa-desa yang kami pantau. Di Kabupaten Gunung Mas, misalnya, Kemenhan memercayai bahwa 2000 hektar yang telah dibuka merupakan Hutan Produksi Konversi yang akan dialokasikan oleh KLHK untuk pangan. Sementara warga di keempat desa seputar lokasi mengklaim bahwa tanah-tanah tersebut ada yang sudah bersertifikat hak milik, ada yang memiliki SKT, berupa rumah dan kebun warga yang sudah ditempati dan dikelola puluhan tahun.

Sementara itu, di wilayah FE yang dikelola Kementan, meskipun diklaim menggunakan lahan eks-PLG, namun sistem tenurial lokal tetap ada dan berlaku membentuk sistem penguasaan dan kepemilikan tanah/sumberdaya alam yang terlegitimasi secara sosial. Secara turun-menurun, di Mantangai, warga desa mendapatkan lahan karena pembukaan anak sungai. Di luar lahan yang dibeli sendiri dan didapatkan dari palaku (mahar pernikahan dari pihak laki-laki), sebagian besar warga mendapatkan lahan mereka dari pembagian yang dilakukan oleh ketua handel. Ketua handel adalah orang yang dipercaya untuk mengurus sungai dan juga lahan-lahan yang berada di tepian sungai. Ketua handel dipilih berdasarkan garis keturunan dari yang punya sungai.

“Yang punya sungai” adalah orang yang pertama kali menemukan sungai dan/atau membuka anak sungai secara manual menjadi kanal untuk mengakses lahan yang (akan) dibuka sebagai ladang. Dengan demikian, baik di Mantangai Hulu, Kalumpang maupun Sepang Kota, pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat diatur dalam sistem tenurial secara adat yang terlegitimasi secara sosial. Realitas tenurial yang hidup di masyarakat ini lantas diabaikan begitu saja oleh negara. Sesungguhnya, negara sebagai penyanggah kewajiban pelaksana HAM, harus mengupayakan rekognisi atas konstruksi sosial mengenai hak atas tanah, jika perspektif HAM diterapkan.

Dalam proses sosialisasi FE, di Mantangai Hulu dan Kalumpang, program ini diebut sebagai program cetak sawah untuk menggantikan cara peladangan dengan membakar. Promosi mengenai alih teknologi menjadi yang lebih modern juga menjadi salah satu daya tarik bagi warga desa untuk ikut serta dalam program cetak sawah ini. Program FE dikatakan sebagai “alih teknologi” dari sistem perladangan tradisional menjadi sistem pertanian modern yang melibatkan mesin-mesin besar dan canggih, baik dalam proses pembersihan lahan (dengan ekskavator), pembajakan lahan (dengan traktor), sampai proses panen padi nanti yang menggunakan alat khusus. Alat khusus tersebut dikatakan dapat memisahkan antara padi yang berisi dengan yang apik (kosong). Selain menarasikan kemajuan, alih-alih mengupayakan rekognisi hak atas tanah, disampaikan pula janji bantuan saprodi. Dijanjikan bahwa lahan yang dikuasai oleh warga akan dibersihkan, lalu dicetak menjadi sawah, dan warga pemilik atau yang menguasai lahan tersebut akan mendapatkan bantuan bibit, pupuk dan dolomit (kapur).

Namun demikian, ‘tim cetak sawah’, demikian istilah yang digunakan oleh perwakilan pemerintah yang didukung oleh ketua kelompok tani dan ketua handel, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengganti rugi apapun yang ada di atas lahan yang akan dibersihkan dan dijadikan sawah tersebut.

Bagi sebagian warga yang tanahnya masuk dalam lokasi yang diplot sebagai *food estate*, dicetakkan sawah oleh pemerintah dan diberikan bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian terdengar sangat menggairkan, karena tidak perlu keluar modal untuk ‘alih teknologi’. Apalagi narasi yang dilontarkan oleh para wakil pemerintah dan ketua handel di Mantangai Hulu, khususnya, adalah: pada program cetak sawah ini warga juga tetap mendapatkan keleluasaan untuk menanam lahan-lahannya tersebut dengan tanaman lainnya. Tentu saja ini lebih menyiratkan harapan ketua handel dibandingkan praktik yang terjadi. Namun, bagi warga desa yang di lahannya sudah ada tanaman produktif, mulai dari sawit, kayu galam, sampai dengan tanaman buah-buahan, tidak adanya ganti rugi sangat mengecewakan, karena tanaman produktif tersebut diharapkan bisa dipanen dan memberikan pendapatan pada waktunya. Penolakan mulai muncul karena kekecewaan ini dan harapan yang tidak terjawab.

Persoalan hak atas tanah juga muncul di Sepang Kota, Kabupaten Gunung Mas, yang mayoritas penduduknya adalah orang Dayak Ngaju. Sebelum pemekaran kabupaten pada 2002, kedua kecamatan ini berasal dari satu kecamatan. Belum ada pemetaan wilayah adat di desa ini untuk menegaskan klaim tersebut. Meskipun demikian, karena desa Sepang Kuta merupakan kampung tua yang sudah ada sebelum zaman kolonial, maka kepemilikan lahan ditandai oleh tanaman-tanaman keras yang ditanam oleh pembuka ladang ketika melakukan sistem perladangan gilir balik. Klaim atas tanah juga dapat dibuktikan melalui kesaksian pihak lain baik individual atau pemerintah desa.

Pemerintah Desa Sepang Kota sendiri sudah menyampaikan keberatan karena menurut versi masyarakat tanah yang dipatok sebagai lokasi FE bukanlah hutan negara, tetapi lahan garapan masyarakat yang sudah digunakan bertahun-tahun lamanya. Sebagian besar lahan tersebut adalah bekas ladang masyarakat dan masih terdapat pohon-pohon karet dan buah. Sebagian lagi lahan di sana merupakan bekas proyek UFDP (*Upland Farmer Development Project*) pada tahun 1995-1997 yang saat ini masih berbentuk hamparan kebun karet dan masih dimanfaatkan masyarakat.

Sura-suarapenolakan, baik yang disampaikan terbuka maupun diam-diam di semua lokasi pemantauan HAPG ini, tidak diindahkan. Suara penolakan ini dalam perspektif HAM adalah keluhan masyarakat atas pelanggaran hak yang seharusnya dibuatkan mekanisme pelaporan atau pengaduannya (*grievance mechanisms*) oleh negara untuk didengar dan dicatat, agar bisa dilindungi atau bahkan dipulihkan oleh negara. Pengabaian dan pelanggaran hak atas tanah dan HAPG terjadi semakin nyata ketika pembukaan lahan secara fisik telah menghancurkan sumber-sumber penghidupan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus berikut ini<sup>7</sup>:

### Kasus Ibu Inayah

*Ibu Inayah mengenai tiga hektar lahannya yang masuk ke dalam wilayah kerja program cetak sawah namun tanpa sepengetahuan dan izinnya. Ibu Inayah menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2021, suaminya menghadiri sosialisasi terkait program Food Estate di Balai Desa. Saat itu, ia dan anak-anaknya sedang tidak ada di kampung karena tengah bekerja mendulang emas di desa lain. Setelah kembali ke kampung pada awal 2022, ia kaget karena melihat kebunnya yang sudah ditumbuhi dengan ratusan pohon sawit, ratusan kayu galam, pohon petai, dan pohon sirsak yang sebagian besar siap untuk dipanen sudah hampir kosong.*

*Dengan nada yang meninggi, ia mengatakan: “Saya dimasukkan ke dalam anggota kelompok taninya Pak Ardi untuk program Food Estate tanpa sepengetahuan saya. Setelah digarap oleh Food Estate, semua tanaman saya hilang dan tinggal beberapa pohon sawit saja, bisa dihitung jari.” Ia baru mengetahui kalau ada penggarapan lahan proyek FE pada November sampai Desember 2021 ketika sampai di kampung. Ia juga tidak mengetahui ke mana penggarap membawa kayu dari pohon sawit dan galamnya.*

### Kasus Pak Rudi

*Pak Rudi mengaku kaget karena jenis lahan yang digunakan ternyata berbeda dengan kesepakatan awal. Pada Desember 2021, Pak Rudi dan istrinya pergi meninggalkan desa untuk mengunjungi anaknya yang tinggal di Sampit. Mereka tinggal di rumah anaknya sampai Januari 2022. Ketika kembali dari Sampit, ia kaget karena ternyata lokasi pengerjaan FE bukan di lahan bekas ladang padi warga, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim cetak sawah di awal sosialisasinya, melainkan di bahu rambung yang berlokasi di belakang pemukiman warga. Bahu rambung adalah lahan warga yang biasanya ditanami dengan kayu galam dan juga buah-buahan. Keputusan pemilihan lokasi tersebut menjadi cukup problematis bagi warga sekitar karena selain jenis tanahnya yang dianggap tidak cocok untuk bertani padi, lahan tersebut juga masih digunakan oleh warga untuk menanam berbagai tanaman produktif, seperti kayu galam, sengon, kelapa sawit, karet, dan juga buah-buahan.*

## 3.2 INTIMIDASI

Menurut pengakuan warga Mantangai Hulu dan Kalumpang, Pak Rudi dan Ibu Inayah bukan satu-satunya yang mendapatkan pengalaman pengabaian hak, sebenarnya

masih banyak warga desa lain yang mengalami hal sama dan menolak program ini karena berbagai masalah yang ada di dalamnya. Namun begitu, mereka lebih memilih untuk menuangkan kekecewaan mereka melalui berkeluh-kesah dengan sesama warga, dibandingkan dengan melaporkan secara langsung berbagai masalah yang ada kepada kelompok tani. Sebabnya, tentara terlibat sejak saat sosialisasi untuk mengawal program ini masuk ke desa, sehingga warga menjadi segan untuk secara terbuka menyampaikan aspirasinya mengenai perkembangan program FE ini. ‘Pembungkaman’ secara tak langsung, akibat keterlibatan tentara, juga terjadi di Sepang Kota, sebagaimana digambarkan oleh kasus Ibu SW:

### Kasus Ibu SW

*Menurut Bu SW semakin kotornya air sungai Tambun dan banjir di tahun 2021 itu dapat disebabkan dari aktivitas food estate. Bu SW memberikan gambaran ketika pembukaan lokasi food estate timbunan tanah terdorong ke sungai yang ada di atas lalu mengalir ke sungai-sungai di daerah bawah seperti di samping rumahnya. Tanah-tanah pasir lalu bercampur dengan air sungai sehingga membuat sungai keruh serta mengakibatkan pendangkalan sehingga ketika datang hari hujan banjir menjadi lebih tinggi. Selain itu Bu SW juga bersaksi bahwa dulu lahan yang sekarang ditanami singkong itu adalah kawasan hutan yang cukup luas dan rimbun, pohon-pohon yang ada mampu menampung air sedangkan sekarang semua sudah hilang, sehingga terjadi banjir. Banjir terakhir ini terjadi 3 kali dalam sebulan dan sangat merugikan Ibu SW. Banyak perabotan elektronik, sofa, mobil/motor dan perabotan lain milik Ibu SW rusak, bahkan teralis warung kelontongnya pun rusak dan beberapa barang dagangan seperti beras dan lainnya terendam air sehingga tidak mungkin terjual.*

[7] semua nama adalah nama samaran untuk melindungi informan

*Hal tersebut juga diperparah ketika ada kendaraan besar lewat lalu mengakibatkan dorongan arus kuat masuk ke bangunan rumah atau warung (karena rumah Bu SW berada tepat di pinggir jalan raya lintas Kurun-Palangkaraya yang banyak hilir mudik 'truk-truk perusahaan').*

Lebih lanjut, penolakan warga Sepang Kota ini sesungguhnya bukan berasal dari penolakan untuk terlibat dalam program FE. Seorang perangkat desa menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat terbuka jika pemerintah ingin mengambil lahan tersebut. Akan tetapi, mereka meminta pertanggungjawaban apakah lahan ini akan diganti rugi atau ada kontrak kesepakatan bagi hasil yang dibuat dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak merugi begitu saja.

Bahkan pada pertemuan di tahun 2020 yang lalu mereka juga mengusulkan jika mau menggunakan sistem bagi hasil 40:60, 40% untuk desa dan 60% untuk mereka (pihak *food estate*). Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Kemenhan yang bertugas mengelola *food estate* tersebut.

Sementara itu, kondisi saat pemantauan dilakukan adalah dari 600 hektar yang dialokasikan di Tewai Baru dan Sepang Kota, hanya 200 hektar yang dibuka dan ditanami. Kegiatan terhenti dan hanya ada empat orang tersisa bertugas menjaga alat-alat berat yang mangkrak di lokasi. Padahal ketika proyek *food estate* masih berjalan, bahkan aktivitas warga sangat terbatas di areal tersebut. Mereka tidak diperbolehkan untuk masuk atau lewat meskipun hanya untuk memancing ikan, berburu, atau mencari bahan pangan lokal karena areal tersebut dijaga ketat oleh aparat bersenjata.



**Gambar 10. Foto kondisi FE Singkong di Sepang Kota Agustus 2022**

Dok. Fian Indonesia, Agustus 2022



Intimidasi juga terjadi di Mantangai Hulu terkait bantuan pupuk dan saprodi yang diberikan kepada calon petani FE. Kehadiran TNI sejak sosialisasi sampai dengan pengawalan proses pembukaan lahan cukup berhasil menunjukkan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh negara. Sampai-sampai muncul pemberitahuan secara informal dari ketua kelompok tani bahwa bantuan-bantuan yang diberikan, termasuk pupuk, dilarang untuk digunakan selain pada program cetak sawah.

Bilamana nanti ketahuan, maka pihak pemerintah akan menghukum mereka dengan denda atau kurungan penjara. Meskipun tidak disampaikan secara resmi dan tidak ada pula perjanjian hitam di atas putih mengenai hal tersebut, namun warga merasa ketakutan untuk melanggarnya. Karena terlalu takutnya, bahkan ada petani FE yang membeli benih padi sendiri untuk mengganti benih padi bantuan yang sudah lewat masa tanamnya akibat pembersihan lahan dengan alat berat yang tidak tuntas. Ketakutan itu juga membuat petani-petani membiarkan begitu saja pupuk, bibit, dan kapur yang menjadi bantuan untuk cetak sawah menumpuk begitu saja di halaman rumah maupun pinggir jalan. Mereka tidak berani menggunakannya di lahan mereka yang lain karena berbagai informasi mengenai ancaman-ancaman tadi. Dari kasus-kasus yang muncul dari hasil pemantauan HAPG dalam perspektif holistik ini, penyelenggaraan *food estate* oleh negara telah mengabaikan hak-hak atas tanah yang sudah berjalan puluhan tahun dan memiliki legitimasi sosial di antara masyarakat di lokasi FE. Pengabaian terbukti dari penolakan untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan tanaman produktif yang dimiliki oleh warga akibat pembukaan lahan. Pengabaian ini bahkan dikawal oleh intimidasi yang membungkam suara-suara warga, baik yang berupa keluhan, usulan solusi, apalagi kritik.

Intimidasi yang berhasil membungkam warga ini juga terbukti dari penolakan untuk wawancara dari petani-petani yang namanya tercantum sebagai petani Sepang Kota yang memiliki bukti penguasaan dan pemilikan tanah. Alasan penolakan mereka adalah takut jika apa yang disampaikan berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa sehingga mereka meminta tim untuk langsung bertanya kepada pemerintah.

Intimidasi dan pengabaian hak dalam penyelenggaraan program FE telah menyebabkan hilangnya kontrol masyarakat atas ruang hidup dan penghidupan mereka. Ketika kendali atas tanah dan sumber daya alam melemah, dampak ikutannya adalah hilangnya kedaulatan warga untuk membangun sistem pangan lokal yang sehat dan berkelanjutan, sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.



# SISTEM PANGAN LOKAL, RACUN KIMIA PERTANIAN (AGROTOXICS), DAN MAKANAN ULTRA-PROSES

Larangan bakar yang diberlakukan di Kalimantan semakin menguat sejak kejadian-kejadian kebakaran hutan mengundang perhatian dan peringatan internasional terhadap deforestasi dan perubahan iklim. Sayangnya, larangan bakar memasukkan semua cara membakar lahan sebagai tindak kriminal, termasuk tradisi bakar dalam perladangan tradisional masyarakat Dayak. Implikasi dari aturan tidak pandang bulu ini menyebabkan peladang-peladang gilir-balik yang memiliki posisi tawar paling lemah, tidak mampu mempertahankan pola-pola penghidupan mereka, sehingga mengancam ketahanan, bahkan sampai pada kedaulatan pangan masyarakat setempat. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran hak atas pangan terjadi akibat aturan negara yang melapis satu sama lain dalam melarang masyarakat mempraktikkan sistem pangan lokal.

## 4.1

### HANCURNYA SISTEM PANGAN LOKAL

Dampak dari larangan bakar dan pembukaan FE ini adalah hancurnya sistem pangan lokal. Larangan bakar yang diberlakukan sejak 2009<sup>8</sup> lambat-laun telah menyurutkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam hal pangan. Ketergantungan pangan pokok dari pasar akhirnya menjadi pilihan satu-satunya, karena penanaman dan pengembangan benih lokal terhenti akibat petani tidak lagi bisa berladang.

Budidaya padi gunung yang mensyaratkan pembakaran untuk penyuburan dan pembersihan ladang gilir-balik, yang sesungguhnya merupakan praktik ramah alam, telah diubah menjadi tindakan berpotensi kriminal yang harus diawasi penuh. Membakar lahan merupakan cara warga untuk membersihkan lahan mereka dari semak belukar, menyuburkan tanah dengan abu sisa pembakaran tanaman liar, serta mematikan jamur atau serangga (seperti anjing tanah) yang dapat merusak tanaman. Membakar merupakan salah satu dari beberapa proses yang ada dalam kalender musim berladang padi gunung yang ada di wilayah Kalumpang dan Mantangai Hulu. Aktivitas dimulai pada bulan Juni sampai Juli yakni membersihkan lahan dari semak belukar. Pada tahapan ini, petani tidak disarankan untuk menebang pohon-pohon kayu yang ada di ladang karena bisa terjadi *halapi*, yakni pembusukan pohon kayu yang ditebang sebelum musim kemarau tiba sehingga bisa menghambat proses pembakaran ladang nantinya. Pada bulan berikutnya, Agustus, pohon-pohon kayu baru boleh ditebang. Pada bulan September, yakni memasuki musim yang cukup kering, petani akan membakar bekas tebasan rumput dan pohon-pohon kayu. Abu bekas bakaran akan dibiarkan tersebar di atas permukaan tanah agar dapat terkena air hujan di waktu-waktu selanjutnya. Setelah terguyur air hujan dan menyerap ke dalam tanah, pada bulan Oktober, lahan siap untuk ditugal dan dimasukkan benih ke dalam lubang tugal tersebut. Benih yang sudah ditanam akan didiamkan sampai bulan April di tahun berikutnya.

[8] Larangan membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: KUHP Pasal 187, PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permen LH No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Menurut warga, sejak dulu masyarakat peladang sudah memiliki mekanisme/siasat khusus yang dapat mencegah terjadinya kebakaran saat mereka melakukan pembakaran lahan (*manusul*). Di sekitar ladang milik warga biasanya dibangun parit helat atau saluran parit yang berfungsi untuk mencegah kebakaran pada musim kemarau yang sangat kering. Parit helat ini rutin dibersihkan oleh warga, terutama setiap musim kemarau tiba. Oleh karenanya, menurut warga desa, berbagai pernyataan yang terkesan mengkambinghitamkan kegiatan tebas-bakar yang dilakukan oleh warga dalam sistem ladang gilir-balik yang mereka praktikkan adalah suatu kesalahan dan perlakuan yang tidak adil.

Tindakan pengawasan dilaksanakan dengan cukup represif. Jika ada petani yang membuka lahan dengan cara membakar, maka akan datang helikopter membawa air untuk menyiram api di lahan petani tersebut. Pernah ada kejadian warga desa yang pingsan karena kaget dan juga kesakitan karena disemprot air dengan kencang dari atas helikopter oleh tim pemadam api. Semenjak kejadian itu, warga desa pun memutuskan untuk memberhentikan total aktivitas perladangan tebas-bakar mereka. Salah seorang ketua kelompok tani dari Desa Mantangai mengatakan bahwa pihak Kapolsek bahkan turun tangan langsung dalam memberikan imbauan bagi warga dan kelompok tani untuk menghentikan segala jenis aktivitas membakar lahan. Baliho-baliho mengenai larangan membakar juga dipajang dan disebar di seluruh desa. Baliho-baliho tersebut bahkan menampilkan foto figur berseragam loreng yang membuat masyarakat semakin ketakutan terhadap larangan tersebut.

Di Sepang Kota, setiap muncul asap, warga yang membakar akan didatangi polisi dan pemadam kebakaran yang langsung semprot. Kesigapan mereka didukung oleh akses jalan yang sudah cukup baik dan kantor polisi yang letaknya tidak jauh.

Akibatnya, untuk mempertahankan berladang warga terpaksa 'curi-curian', yaitu: membakar di lahan yang tidak terlalu luas yaitu sekitar 0,5 Ha saja dan jauh dari kampung, serta dilakukan pada sore menjelang malam atau jam 17.00 ke atas.

Rata-rata warga Mantangai berhenti berladang sejak 2018-2019, sama halnya di Sepang Kota. Setelah 3-4 tahun berlalu, benih-benih lokal seperti geragai, nampui, sentang, sambawa, tambangan, kelanis pun berangsur hilang, karena hanya tahan disimpan paling lama satu tahun.

Sementara untuk padi yang digunakan untuk konsumsi, tiga tahun bisa tahan disimpan dengan cara menambahkan daun jeruk kering ke dalam karung agar terhindar dari kutu beras. Ketika jumlah panen melampaui kemampuan menyimpan, maka dikatakan sebagai bersisa dan bisa dijual. Di Mantangai, satu kaleng (15kg) beras dijual dengan harga Rp 120.000,-. Dari hasil menjual beras, menyadap karet, dan usaha sembako, keluarga petani di Mantangai Hulu sudah mampu membeli rumah.

Selain dijual, sisa beras juga menjadi basis ketahanan pangan kolektif. Bagi warga yang kekurangan beras karena hasil panennya tidak begitu bagus, ada sebuah tradisi lokal yang dapat menjadi solusi hal tersebut, yakni *behas taheta*. *Behas taheta* adalah tradisi "meminjamkan" beras yang baru dipanen kepada tetangga atau anggota keluarga yang membutuhkan. Beras tersebut akan dikembalikan kalau orang yang meminjam tadi sudah memiliki hasil panen yang baik. Beras yang dikembalikan juga harus beras yang baru dipanen.

Pengalaman serupa juga dibagi oleh petani peladang di Sepang Kota, Kabupaten Gunung Mas. Dalam sekali panen padi ladang dapat menghasilkan kurang lebih 200 blek (1 blek berisi sekitar 7kg padi yang sudah digiling), hasil tersebut cukup untuk memberi makan keluarga selama 1 tahun bahkan lebih.

Karena sudah tidak lagi berladang, keluarga-keluarga di Mantangai Hulu dan Kalumpang harus membeli beras dan sayur-mayur, karena sayur yang biasa tumbuh di ladang atau hutan juga turut menghilang. Tanaman sayuran tidak bisa tumbuh dengan subur di lahan yang tidak dibakar sebelumnya, harus dipupuk atau diberi pestisida. Jumlah hama yang memakan tanaman sayurnya juga terus bertambah seiring dengan banyaknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, tanam sayur untuk dimakan sendiri saja menjadi terlalu mahal jika dibandingkan membeli di paman sayur atau pasar. Beras memang harus dibeli di Pasar Mantangai dengan harga Rp70.000,00 sampai Rp80.000,00 untuk setengah kaleng ( $\pm 7,5$  kg).

Sistem pangan lokal berbasis pertanian ladang gilir balik, baik di Kabupaten Kapuas maupun Gunung Mas, bukan hanya bernilai material, tapi juga sarat nilai dan budaya. Mulai dari pembersihan ladang sampai dengan panen selalu diawali dan diakhiri oleh ritual. Menurut salah seorang mantri adat di Desa Kalumpang, dalam prosesi pengelolaan lahan, ada beberapa ritual yang biasanya dilakukan oleh peladang. Ritual pertama dilakukan sebelum menugal dengan cara menyiapkan nasi pulut (ketan) satu piring dan satu telur ayam kampung yang direbus; dan meletakkan persembahan tersebut di atas *sangkaraya* yang terbuat dari bambu dan diletakkan di tengah-tengah ladang. Ritual ini dilakukan untuk meminta izin kepada dewi padi agar memberikan restu pada peladang agar memberi berkah berupa padi yang subur. Setelah panen, petani ladang biasanya melakukan syukuran karena telah mendapatkan panen yang melimpah. Syukuran tersebut biasanya berupa kegiatan memasak besar-besaran bersama-sama dan hasilnya dibagikan ke tetangga sekitar. Proses panen pada sistem perladangan gilir-balik juga sarat akan nilai *bahandep* (gotong royong).

Dengan hilangnya kegiatan berladang, bukan sekedar lahan, benih, pangan lokal yang musnah, hilang pula kebudayaan perladangan dan sistem pengetahuan lokal yang sudah bertahan berabad-abad membentuk sistem pangan lokal. Dengan begitu, pelarangan bakar untuk pembukaan ladang tradisional sampai derajat tertentu telah melicinkan jalan untuk penyerahan tanah dan sumber daya alam ke proyek *food estate* atau ‘cetak sawah’ dengan mengorbankan seluruh sistem pangan lokal.

Di luar lokasi proyek FE di Kabupaten Gunung Mas, khususnya di Manuhing Raya (desa Tumbang Samui dan Oroi), pemantauan HAPG mendapati 16 petani yang masih memberlangsungkan ladang gilir-balik (*malan* dalam bahasa lokal). Dari pengalaman mereka, saat ini untuk membuka ladang dianggap terlalu beresiko karena ada satelit pendeteksi asap yang beroperasi dari jam 6 pagi sampai 2 siang. Demi menyalasi pengawasan canggih ini, jika warga ingin melakukan pembakaran lahan, mereka melakukannya pada jam 3 atau 4 sore (15.00/16.00 WIB) karena menurut mereka, saat itu satelit sedang bekerja mengolah data dari pagi hingga siang sebelumnya. Namun, jika musim kemarau mereka harus lebih berhati-hati, karena kepolisian dari Talaken lebih sering berpatroli.

Akibat pengawasan satelit tersebut, masyarakat cenderung berladang di kebun-kebun yang letaknya cukup jauh dari jalan sehingga tidak mudah diketahui aparat bahwa mereka sedang atau sudah membuka ladang dengan membakar. Selain itu, luasan yang digarap pun juga mengecil. Pada tahun 90an-awal 2000 berladang hingga 10 hektar masih memungkinkan, tapi saat ini seringkali masyarakat berladang di luasan 0,5 – 1,5 hektar atau paling maksimal 2 hektar saja. Terdapat pergeseran dari *Tana* ke *Tampui*.



Tana adalah ladang yang besarannya di atas 1 hektar dan Tampui adalah ladang yang besarannya dibawah 1 hektar. Dengan kondisi masyarakat Manuhing Raya yang ketakutan tertangkap tangan ketika membakar saat membuka ladang luas, tidak sedikit orang yang hanya *manugal* atau bercocok tanam padi di Tampui.

Dari pemantauan di Manuhing Raya, selain larangan membakar, memang banyak faktor yang menyebabkan petani berhenti berladang. Perubahan mata pencaharian dan pergeseran ke kerja-kerja ekstraktif yang menghasilkan uang tunai secara cepat dan/atau stabil turut berkontribusi bagi pilihan orang untuk terus berladang atau tidak. Terdapat juga tendensi bahwa orang-orang yang berladang adalah mereka yang sudah berusia senja. Yang masih muda kebanyakan memilih pekerjaan yang menghasilkan uang lebih cepat, seperti sedot emas.

Tanpa mereduksi kompleksitas yang melatari terhentinya perladangan, dari perspektif HAPG, aturan dan penerapan hukum dari pelarangan bakar ditambah dengan pelaksanaan proyek *food estate* yang intimidatif dan penuh kegagalan, berpotensi menjadi pelanggaran HAPG oleh negara melalui pengabaian. **Negara abai menghormati dan melindungi hak atas pangan dan hak atas tanah bagi warga di seputar (di dalam maupun di sekitar) proyek food estate Kalteng.**

## 4.2

### INFILTRASI AGROTOKSIK ATAU BAHAN KIMIA PERTANIAN

Dengan adanya larangan membakar, pemerintah lebih leluasa untuk mempromosikan pertanian yang menggunakan bahan kimia pertanian dan benih hibrida sebagai cara bertani yang lebih aman.

Di Manuhing Raya di mana masih ada aktivitas berladang dengan benih-benih lokal baik untuk padi, pulut (padi ketan) jagung, maupun sayur-sayuran, benih hibrida dan bahan kimia pertanian sudah mulai masuk dan ditanam. Keduanya diinfiltrasi melalui program pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.

Untuk pemerintah desa misalnya, alokasi dana desa yang mewajibkan sebanyak 20% untuk ketahanan pangan diperuntukkan dalam bentuk bantuan sayur-mayur, yang akan ditanam oleh kelompok perempuan di Desa Tumbang Oro, Manuhing Raya. Pupuk seperti pupuk grantonik, NPK Mutiara, serta benih hibrida. Sama halnya di Desa Luwuk Tukau di kabupaten yang sama, dana dari desa diberikan untuk kelompok tani PKK yang beranggotakan ibu-ibu untuk menanam sayur-sayur yang nantinya akan dilombakan di tingkat kecamatan (salah satu benih yang diberikan adalah jagung pulut Panamera produksi *East-West Seed*).

Meskipun di Manuhing Raya beberapa perempuan masih lebih memilih mengonsumsi sayur yang ditanam dengan cara alami atau yang mereka peroleh dari kebun, hutan, bahkan pinggir-pinggir jalan, juga merasa pertanian dengan benih hibrida dan bahan kimia pertanian tidak efektif karena membutuhkan pengeluaran yang relatif besar, ke depannya, bila akses masyarakat terhadap tanah dan perladangan secara alami terputus, infiltrasi benih hibrida dan bahan kimia pertanian bisa saja menjadi satu-satunya opsi untuk bertani. Di Manuhing Raya, setidaknya benih hibrida dan bertani dengan bahan kimia menjadi opsi untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena sayuran bisa tumbuh dan dijual dalam waktu yang relative cepat. Kondisi ini setidaknya terjadi di Kalumpang dengan beberapa keluarga yang menggantungkan ekonominya dari perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pupuk, herbisida, dan pestisida kimia.

Limbah pupuk maupun racun gulma, baik dari perusahaan sawit maupun sawit rakyat dapat mencemari tanah dan sungai, sebagaimana yang diyakini beberapa orang di Kalumpang bahwa pencemaran tersebut telah berdampak pada berkurangnya ikan-ikan di sungai.

*Food estate* yang juga memberikan bantuan bibit padi unggul, kapur, pupuk (Urea, MKP, dan NPK, juga pupuk cair organik), dan pestisida, turut berkontribusi pada kehadiran agrotoksik dalam keseharian warga. Pemberian bahan kimia pertanian pun menimbulkan masalah baru seperti tidak adanya arahan atau instruksi soal penggunaan pupuk yang tepat dan munculnya kebutuhan untuk membeli bahan kimia pertanian tambahan yang dilakukan salah seorang petani di Mantangai Hulu. Problem dari penggunaan agrotoksik adalah bukan hanya ancaman kesehatan yang dapat dialami oleh petani dalam jangka panjang dan pencemaran lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga ketergantungan pada pihak yang memproduksi ataupun menyalurkan produk-produk kimia tersebut.

#### 4.3

### PELUASAN MAKANAN ULTRA-PROSES

Kalau uang sedang tidak cukup, nasi digantikan oleh mie instan, karena harganya murah dan memasaknya cepat. Demikian yang terjadi di semua lokasi pemantauan HAPG. Dulu ketika beras masih diproduksi sendiri, konsumsi mie instan terbilang jarang. Saat ini, ketika beras harus dibeli, beban pengeluaran rumah tangga menjadi keluhan harian ibu-ibu. Untuk menghemat uang belanja dan waktu memasak, karena kerja jadi harus tambah banyak untuk mendapatkan uang tunai, mie instan dan penyedap rasa sintetis menjadi pilihan utama.

Di Kalumpang, misalnya, mie instan dan penyedap rasa sintetis sudah menjadi bagian dari dapur ibu-ibu sejak tahun 2000-an. Gagasan untuk membeli kedua jenis makanan ultraproces tersebut didapat pertama kali dari iklan yang ada di televisi. Bagi ibu-ibu di Kalumpang, makanan ultraproces identik dengan masyarakat perkotaan. Penyedap sintetis bukan hanya masuk ke masakan sehari-hari, tapi sudah menjadi bagian dari kudapan lokal juga. Penyedap ini diperlakukan sama dengan garam yang dimakan sebagai teman dari buah-buahan yang masam atau yang masyarakat Kalumpang dan Mantangai Hulu kenal sebagai pencok. Anak-anak di Desa Kalumpang bahkan lebih memilih untuk menyocol buah dengan penyedap rasa sintetis daripada garam karena rasanya yang menurut mereka lebih gurih.

Makanan ultraproces didefinisikan sebagai produk pangan yang formulasinya diproduksi dengan teknik dan/atau proses yang industrial, dengan tambahan bahan-bahan tertentu (Monteiro, et al., 2019). Riset Monteiro membuktikan bahwa makanan ultraproces adiktif, memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi, atraktif, tetapi mengandung gula, garam, natrium, dan lemak trans yang berlebihan dan dalam jangka panjang bisa menurunkan kualitas gizi serta penyakit tidak menular (obesitas, jantung, diabetes tipe 2, kanker, dst).

Sementara itu, untuk makanan ringan, seperti wafer atau *chiki-chiki* dan minuman kemasan atau sering disebut minuman rasa-rasa, penjualannya cukup masif di Desa Sepang Kota. Pada pengamatan terhadap penjual es, sangat sering terlihat minuman rasa-rasa yang dibuat ditambahkan pemanis, yaitu: susu kental manis.

Ada satu waktu di mana terlihat seorang penjual minuman menghabiskan satu kaleng kental manis untuk tiga gelas minuman yang dipesan seorang anak. Sering juga teramati adanya pemberian susu formula untuk bayi-bayi di bawah 2 tahun yang sebenarnya dianjurkan hanya diberi ASI eksklusif saja. Hal itu biasanya disebabkan oleh terbatasnya produksi ASI dan juga kesibukan ibu yang bekerja di kebun karet atau sawit dari pagi hingga siang, bahkan sore hari.

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan di Manuhing Raya dan Kalumpang Meskipun di desa-desa di Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas ini, pengetahuan tentang sumber pangan lokal yang sehat untuk perempuan (hamil) dan anak-anak cukup terpelihara, namun sepertinya konsumsi makanan dan minuman ultraproces ini semakin meluas karena menawarkan kemudahan dan kecepatan.

Ketika sebagian besar jenis pekerjaan upahan menuntut waktu perempuan dan laki-laki lebih banyak di luar rumah, makanan ultra-proses menjadi pilihan dibandingkan dengan makanan lokal yang butuh penyiapan lebih lama dan bahan lebih banyak. Seorang ibu dari Kalumpang bahkan mengatakan bahwa saat hamil maupun menyusui, ia bisa lebih dari sekali dalam seminggu mengonsumsi mie instan. Contoh makanan pengganti ASI (MPASI) dari pangan lokal yang ditemui di Manuhing Raya seperti bubur kangkayau yang berupa campuran daun pandan, telur ayam, nasi putih, dan kapur, digantikan oleh jajanan ultra proses semacam snack berperisa macam-macam. Selain bubur kangkayau, dahulu juga ada jenis bubur yang bahan-bahannya adalah campuran beras yang sudah ditumbuk, gula pasir, dan daun pandan untuk bayi dan anak-anak, tapi sekarang sudah jarang diberikan.

No.	Jenis Sayuran/ Makanan	Tempat Tumbuh Diambil Dari	Kegunaan
1.	Kalakai	Kebun, pinggir-pinggir jalan	Menambah darah pasca kehamilan
2.	Singkah Hakam	Kebun, hutan	Meningkatkan produksi ASI
3.	Daun kayu alit atau bajaka	Kebun, hutan	Mengurangi pendarahan ketika menstruasi atau pendarahan habis melahirkan, dikonsumsi dengan direbus atau bersama sirih/pinang
4.	Buah Kayu Ulin	Hutan	Daya tahan tubuh terutama untuk yang habis melahirkan
5.	Daun Pepaya	Kebun, pekarangan	Bagus untuk pasca kehamilan
6.	Daun Sirih	Kebun, hutan	Membasuh bekas luka melahirkan

**Tabel 2. Jenis Makanan untuk Perempuan, Ibu, dan Bayi di Masyarakat Dayak Manuhing Raya**

Selain anjuran untuk mengonsumsi jenis pangan tertentu, ibu hamil juga memiliki pantangan makanan. Salah seorang bidan kampung di Desa Kalumpang mengatakan ada beberapa bahan pangan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil, seperti pucuk labu yang dipercaya dapat membuat ari ari menjadi tajam, umbi talas dipercaya akan membuat ukuran bayi menjadi besar sehingga nantinya akan susah dilahirkan, jantung pisang akan membuat selaput pembungkus janin menjadi tebal sehingga nanti bayi akan sudah keluar, dan buah nanas karena dianggap bersifat panas dan bisa membuat ibu hamil keguguran.

Ketergantungan pada makanan ultra proses dan pengetahuan orang tua tentang gizi yang terbatas menjadi salah satu penyebab dari munculnya anak-anak dengan kondisi stunting di Manuhing Raya, khususnya di Tumbang Samui. Di Samui terdapat 4 kasus anak stunting sejak tahun 2021 (pengukurannya pada tahun 2020). Menurut Ibu Bidan dan mantan kader Posyandu di Samui, stunting kemungkinan besar disebabkan karena pola pengasuhan anak oleh orang tua yang kurang memperhatikan pola makan atau gizi makanan dan kebersihan. Banyak orang tua yang memberikan anaknya mie instan dan telur saja, selain itu anak juga diberikan air mentah dari sungai tanpa direbus. Adanya pernikahan dini di sebagian desa-desa di Manuhing Raya juga memicu stunting karena organ reproduksi belum siap, demikian pula pengetahuan soal pola pengasuhan.

Secara umum bisa dipahami bahwa di desa-desa lokasi pemantauan HAPG, baik yang terkena proyek FE maupun tidak, perubahan pola konsumsi dari sumber pangan lokal ke makanan ultra proses sudah lama terjadi. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan perkebunan, kerja tambang dan kerja kayu dan ragam jenis kerja ekstraktif dan upahan lainnya yang masuk, terjadi perubahan pola kerja dalam keluarga. Waktu yang dihabiskan untuk kerja upahan semakin dominan, karena ladang gilir-balik semakin terdesak oleh perkebunan, HTI/HPH dan tambang, ditambah pula dengan larangan bakar.

Kondisi ini secara tidak langsung telah mendorong keluarga-keluarga pedesaan untuk bergeser ke makanan ultraproses karena memberikan solusi mudah pada ayah ibu yang sudah kehabisan tenaga untuk bekerja di luar rumah dalam menyiapkan pangan keluarga. Dalam situasi seperti ini, makanan ultraproses berpotensi besar untuk membentuk preferensi yang dapat menyingkirkan keberlanjutan pangan lokal di generasi berikutnya.

Dengan situasi kehidupan yang menjadi semakin sulit, kondisi malnutrisi pada anak-anak terjadi bukan semata-mata karena salah asuhan dari orangtua yang kurang informasi, tapi juga karena faktor struktural yang mendorong keluarga petani keluar dari ladang-ladang dan desanya untuk uang cepat. Selain itu, lemahnya pengaturan negara atas label makanan dan promosi lewat iklan di media massa menjadi faktor yang turut menyumbang pada peluasan makanan ultraproses. Pada gilirannya, proyek *food estate* telah menjadi salah satu dari sekian elemen yang mendorong percepatan dari peluasan konsumsi makanan dan minuman ultraproses ini. Lagi-lagi hal ini menandakan abainya negara dalam memenuhi hak atas pangan yang layak bagi semua warganya.





# HAK-HAK PEREMPUAN

Dalam perspektif HAPG yang holistik, hak-hak perempuan menjadi salah satu hak sentral untuk memastikan realisasi HAPG. Apabila hak-hak perempuan terkait sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan ada yang terlanggar atau tidak terpenuhi, maka secara langsung akan sangat memengaruhi HAPG dalam skala komunitas, bahkan masyarakat suatu negara. Berdasarkan posisi tersebut, bagian ini akan menggambarkan sejauhmana *food estate* dan program-program terkait lainnya dapat menyulitkan pemenuhan hak-hak perempuan.

## 5.1 HAK PEREMPUAN ATAS TANAH

Terkait hak perempuan atas tanah, perempuan bisa memperoleh tanah salah satunya melalui hak waris, *petak palaku*, dan *saput*. Soal hak waris ini dikatakan bahwa pewarisan tanah dari orang tua ke anak tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, diusahakan jumlahnya sama. Jika laki-laki menikah, ada aturan untuk memenuhi hukum adat, di mana laki-laki menyerahkan “palaku” dalam bentuk kebun atau tanah untuk jujuran adat kepada perempuan calon istrinya. Dulu tanah menjadi yang pokok karena menurut kepercayaan orang tanah itu adalah barang yang tidak cepat habis serta bisa diolah, sedangkan jika uang bisa cepat habis. Tidak seperti di Nusa Tenggara Timur, palaku diberikan pada perempuan dan bukan keluarga perempuan. Aturan terkait palakunya tersebut adalah:

1. Petak palaku nanti dikelola bersama, meskipun secara adat, status kepemilikan tetap menjadi milik perempuan
2. Petak palaku diusahakan supaya tidak dijual maupun diwariskan. Petak palaku merupakan simbolisasi “membeli/mendapatkan perempuan” (mungkin terjemahan yang lebih feminis adalah tanda seorang laki-laki berhak memperoleh perempuan yang tidak semudah itu diperoleh dan harus dijamin masa depannya = asetnya). Jika orangtua juga tidak memiliki cadangan tanah untuk diberikan kepada anak lelaki sebagai petak palaku untuk calon istri anak lelakinya, maka dianggap juga perjuangannya selama menjadi orangtua (menambah modal dan mengakumulasi lahan) tidak ada.
3. Dalam aturan pewarisan, tanah yang diberikan sebagai petak palaku ke anak laki-laki tidak dihitung sebagai warisan. Artinya, anak laki-laki masih berhak untuk menerima sebidang tanah lainnya sebagai warisannya.
4. Ketika suami dan istri bercerai, petak palaku tetap menjadi milik perempuan. Jika perempuannya meninggal, petak palaku diserahkan kepada keluarga perempuan.
5. Jika petak palaku mau dijual, perundingannya ada di suami istri tetapi memang harus mempertimbangkan pendapat istri.
6. Tidak ada batasan maksimal-minimal soal petak palaku. Bahkan bisa diganti ke bentuk lain seperti mobil atau emas, jika tidak memiliki tanah maka diuangkan dengan nominal sesuai harga tanah saat itu.

Palaku ini juga masih diterapkan di Desa Kalumpang dan Mantangai Hulu, Kapuas serta Sepang Kota, Gunung Mas, namun kedatangan proyek *food estate* yang mensyaratkan pembentukan kelompok tani tidak memperlihatkan keterlibatan perempuan, atau kalau pun ada mungkin hanya satu dua.

Dalam beberapa kasus di Sepang Kota, palaku bentuknya bukan lagi tanah tetapi dinominalkan, meskipun di dalam surat perjanjian kawin adat nanti tetap disebutkan kata “tanah”. Misalnya, “... palaku senilai sekian bidang tanah yang kemudian diuangkan menjadi sekian puluh juta”. Menurut mantir adat palaku saat ini bentuknya tidak harus tanah melihat situasi di masyarakat tanah sudah mulai berkurang, selain itu sudah banyak yang tidak tertarik mengolah tanah seperti dahulu untuk berladang.

Dalam perspektif hak, penominalan palaku bisa menjadi jalan untuk pengurangan akses perempuan untuk mendapatkan hak atas tanah. Ditambah dengan *food estate* yang menormalisasi nama laki-laki sebagai kepala keluarga yang dicatat menjadi anggota kelompok tani, maka beberapa akses bagi perempuan sekaligus menyempit, yaitu akses untuk mendapat hak atas tanah, hak atas benih dan hak atas pekerjaan

Ketika masih berladang padi gunung, perempuan dan laki-laki biasanya bekerja bersama. Pada proses penanaman benih padi, laki-laki biasanya bertugas untuk menugal, sedangkan perempuan bertugas untuk membawa dan memasukkan benih ke lubang yang sudah ditugal. Seusai panen, biasanya perempuan bertugas menyimpan benih padi di dalam rumah, karena berkaitan dengan tugas memasak.

Setelah muncul larangan bakar dan berladang menjadi kegiatan yang dikenang, otomatis perempuan kehilangan kaitannya dengan benih. Semua pengetahuan yang berhubungan dengan pemilihan dan penyimpanan benih akan hilang karena benih unggul produk teknologi baru, kalau dikembangkan melalui proyek *food estate*, tidak bisa ditanam kembali, diperjualbelikan maupun dipertukarkan. Apalagi ketika pemerintah menetapkan perempuan sebagai target program ketahanan pangan di desa untuk menanam benih hibrida sayur-sayuran beserta bahan-bahan kimia yang sepaket dengannya, seperti yang terjadi di Manuhing Raya. Tanpa benih, perempuan kehilangan peran dan pekerjaan dalam pertanian, termasuk hilangnya kendali atas pemenuhan pangan. Program pekarangan lestari ataupun ketahanan pangan yang di-“tawar”-kan pemerintah untuk perempuan di desa juga mereduksi peran perempuan dan malah memindahkan domain perempuan atas pangan dan sumber daya alam yang juga eksis di hutan dan ladang menjadi di sekitar rumah dan pekarangan belaka, sebagaimana tergambar dalam pandangan seorang pejabat pemerintah daerah sbb.

### 5.2 HAK ATAS BENIH

Perempuan dan benih dalam tradisi adat Dayak sangat dekat hubungannya, karena dikaitkan dengan tugas perempuan dalam penyediaan pangan keluarga. Di Mantangai Hulu, misalnya, hal-hal yang menyangkut dengan benih biasanya dilakukan oleh perempuan karena perempuan dianggap lebih telaten mengurus sesuatu yang kecil (benih) dan perempuan juga berperan dalam mengurus pangan keluarga.

“ Kita dekati ibu-ibunya, yang tinggal di rumah. Bapaknya silakan – selain budidaya, budidaya ikan segala macam, saya dekati ibu rumah tangga, kita masuk lewat mereka. Ibu-ibu yang ada di rumah, kembangkan, sesuai program kita. Jadi dari cara kami kita rubah polanya, dari yang dulunya sasaran program bapak-bapaknya, kini ke ibu-ibunya, bagaimana memberdaya ibunya agar tidak menunggu uang dari bapak. Yang keras-keras, bapak. Ibunya, sambil nunggu anak, sambil ngantar anak sekolah. Karena di sini, orang Dayak ini, jangan dia bawa anak istrinya untuk berusaha di luar. Anak istri banyak yang tinggal di desa, coba cari bapak-bapak pagi-pagi ga ada, kecuali malam aja.”  
– Hansli Gonak, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Gunung Mas

Selain itu, beralihnya kerja laki-laki ke kerja ekstraktif atau upahan yang memberi uang cepat, menyebabkan terjadinya feminisasi pertanian. Contoh paling nyata terjadi di Samui, Gunung Mas. Ketika laki-laki sudah mulai sibuk sedot emas atau menjadi buruh bangunan dibandingkan memantat, maka kerja memantat dipegang perempuan seluruhnya atau sebagian atau terpaksa hanya bisa dikerjakan sekali-sekali saja sebagai sampingan (“tidak bisa setiap hari”). Untuk merawat kebun sayur juga harus dikelola sendiri oleh perempuan. Suami hanya membantu mengangkut hasil panen atau menebas untuk persiapan lahan untuk tanam. Bahkan, untuk menebas sering harus saling bantu (handep) diantara Mina-Mina yang masih berladang. Untuk memanen (menebas padi yang siap panen) juga saling dibantu oleh Mina-Mina yang lain (menggetem). Laki-laki biasanya hanya ambil padi saja dan bawa ke rumah. Kerja sebagian yang masih menjadi beban perempuan (menjaga anak, menjaga orang sakit atau merawat orang tua) dan tidak diimbangi dengan peran suami membuat adanya pertimbangan untuk meninggalkan ladang

Seusai panen, biasanya perempuan bertugas menyimpan benih padi di dalam rumah, karena berkaitan dengan tugas memasak.

Setelah muncul larangan bakar dan berladang menjadi kegiatan yang dikenang, otomatis perempuan kehilangan kaitannya dengan benih. Semua pengetahuan yang berhubungan dengan pemilihan dan penyimpanan benih akan hilang karena benih unggul produk teknologi baru, kalau dikembangkan melalui proyek food estate, tidak bisa ditanam kembali, diperjualbelikan maupun dipertukarkan. Apalagi ketika pemerintah menetapkan perempuan sebagai target program ketahanan pangan di desa untuk menanam benih hibrida sayur-sayuran beserta bahan-bahan kimia yang sepaket dengannya, seperti yang terjadi di Manuhing Raya. Tanpa benih, perempuan kehilangan peran dan pekerjaan dalam pertanian, termasuk hilangnya kendali atas pemenuhan pangan. Program pekarangan lestari ataupun ketahanan pangan yang di-“tawar”-kan pemerintah untuk perempuan di desa juga mereduksi peran perempuan dan malah memindahkan domain perempuan atas pangan dan sumber daya alam yang juga eksis di hutan dan ladang menjadi di sekitar rumah dan pekarangan belaka, sebagaimana tergambar dalam pandangan seorang pejabat pemerintah daerah sbb.

### 5.3 HAK ATAS KESEHATAN

Rata-rata perempuan Dayak memahami dan dapat mengakses pangan lokal yang sehat bagi ibu hamil dan ibu menyusui, sebagaimana dicontohkan di Sepang Kota sbb.

No.	Jenis Makanan	Diambil/Didapatkan Dari	Kegunaan
1.	Singkah Rebung	Kebun, hutan, membeli di paman sayur	Meningkatkan produksi asi
2.	Daun kayu alit atau bajaka	Kebun, membeli di paman sayur	Meningkatkan produksi asi
3.	Kelakai/Pakis	Kebun, hutan, pinggir-pinggir jalan	Meningkatkan produksi asi dan penambah darah
4.	Kacang-kacangan (misal kacang panjang)	Kebun, membeli dari paman sayur	Meningkatkan produksi asi
5.	Ikan Gabus	Sungai, membeli dari paman sayur	Sungai, membeli dari paman sayur
6.	Daun Pepaya	Kebun	Meningkatkan produksi asi

**Tabel 3. Jenis makanan untuk ibu hamil di Desa Sepang Kota**

Namun demikian, kebanyakan ibu hamil masih memercayai susu formula untuk menjaga kesehatan kehamilan, sehingga susu ini tetap dibutuhkan dan dikonsumsi. Selain itu, fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk perempuan dan anak juga dapat diakses, baik yang tradisional maupun bersifat medis modern.

Sementara itu, perpanjangan tangan negara untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti puskesmas dan juga masyarakat yang dikader menjadi pengelola posyandu memperantarai intervensi program-program penanganan stunting. Sebenarnya ini memberi dampak positif, tetapi juga bisa menjadi ancaman. Ketika pengetahuan tentang produk makanan yang diberikan sebagai makanan tambahan (PMT) tidak mengakomodasi atau bahkan menggeser pengetahuan lokal soal makanan, diet ibu dan bayi, serta kesehatan ibu dan bayi, intervensi untuk mengatasi stunting bisa malah memperburuk kondisi. Kasus Mina RL yang mempunyai anak stunting diberikan 1 kaleng susu formula setiap bulannya berukuran 400 ml yang uangnya berasal dari alokasi dana desa. Akan tetapi 1 kaleng ini tidak cukup untuk konsumsi anaknya selama sebulan—

setidaknya ia membutuhkan 2 kaleng untuk 1 bulan, dan kebutuhan ini harus ditutupi Mina dengan membeli sendiri. Selain harganya mahal, untuk mendapatkannya pun hanya ada di Talaken. Akhirnya, anak yang menderita stunting diberi susu kental manis coklat yang relatif lebih murah dan terjangkau di warung-warung yang ada di desa. Dari sini, kita bisa melihat bahwa susu formula bisa memberikan ketergantungan, pengeluaran ekonomi yang juga tidak sedikit, dan berpotensi digantikan dengan susu yang kualitas gizinya lebih rendah sementara kandungan gulanya tinggi.

Dengan demikian, hak atas kesehatan bagi perempuan di lokasi seputar *food estate* masih bemasalah di sisi akses terhadap pangan sehat yang layak dan terlindungi dari serbuan makanan dan minuman ultraproses. Hak perempuan untuk mendapatkan informasi yang berimbang tentang kebutuhan gizi dirinya dan keluarganya juga menjadi bagian penting yang belum menjadi perhatian pemerintah. Selama kepengaturan atas penyebaran makanan dan minuman ultraproses tetap sangat permisif dan berpihak pada industri multinasional, pelanggaran atas hak-hak perempuan selalu dibuat tak terlihat dan terdengar.





# FOOD ESTATE, PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN & JUSTISABILITY

Dari ketiga tema pemantauan HAPG di seputar lokasi FE, banyak ditemukan ragam potensi dan indikasi pelanggaran HAPG. Namun demikian, salah satu aspek penting dalam pemantauan adalah juga memeriksa sejauhmana negara telah mengadakan instrumen untuk memastikan pelanggaran hak tersebut dapat dilaporkan, didokumentasikan, lalu diajukan untuk mendapatkan keadilan.

Infobrief FIAN Indonesia (Mahmud 2021) mengenai *justisiability* dari pelanggaran hak atas pangan mencatat bahwa pelanggaran HAPG oleh negara dapat terjadi melalui tindakan langsung (*act by commission*) atau pengabaian (*act by omission*). Tindakan langsung Negara pihak yang melanggar HAPG seperti penghapusan atau penangguhan secara resmi terhadap legislasi untuk realisasi HAPG, penolakan terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu melalui diskriminasi, dukungan pada pelanggaran atau menyebabkan pelanggaran oleh pihak ketiga, dan pengurangan atau pengalihan pengeluaran sumber daya publik yang berdampak pada tidak terpenuhinya HAPG. Pelanggaran lain melalui tindakan pengabaian negara di antaranya kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (seperti dalam kovenan), kegagalan mereformasi, mencabut dan menghilangkan terhadap aturan, legislasi dan rintangan yang tidak sesuai dengan kovenan secara segera dan tanpa ditunda, kegagalan untuk melakukan monitoring HAPG, dan kegagalan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Lalu, apakah pelanggaran HAPG mempunyai justisiabilitas sehingga korban terlanggar dapat membawa kasus pelanggaran HAPG di muka pengadilan? Hak justisiabilitas adalah hak yang dapat dibenarkan secara hukum untuk diadili oleh pengadilan.

Artinya, korban terlanggar harus dapat membawa kasusnya ke pengadilan dan mencari solusi yang efektif untuk pelanggaran yang dideritanya akibat dari negara. Jika mekanisme penegakan HAPG belum tersedia di pengadilan, maka HAPG belum mempunyai justisiabilitas. Namun korban terlanggar HAPG harus memperoleh akses pada keadilan agar mendapatkan pemulihan.

Argumen lama mengenai penolakan terhadap justisiabilitas HAPG di antaranya perbedaan antara Hak Sipil Politik bersifat “*negative obligation*” yang tinggal menghentikan tindakan pelanggaran, sedangkan Hak EKOSOB bersifat “*positive obligation*” yang membutuhkan sumberdaya dalam menunaikannya. Alasan non-justisiabilitas Hak EKOSOB termasuk HAPG bahwa (1) hak atas pangan (mempunyai ukuran/diatur) tidak tepat; (2) hak atas pangan tunduk pada batas realisasi progresif; (3) hak atas pangan membutuhkan sumber daya yang harus disediakan; dan (4) dengan tidak adanya undang-undang nasional yang tepat tentang hak atas pangan, sulit bagi lembaga peradilan untuk mengisi kesenjangan yang seharusnya dimiliki oleh cabang legislatif Negara.

Sebaliknya, Ziegler, merujuk pada Kovenan Hak EKOSOB, CESCR *General Comment* No. 12 dan CESCR *General Comment* No. 12, menunjukkan justisiabilitas HAPG bahwa (1) hak tiap orang pada standar kehidupan yang layak bagi dirinya, dan keluarganya termasuk pangan yang cukup disertai perbaikan kondisi secara terus menerus; dan hak dasar untuk terbebas dari kelaparan baik melalui langkah sendiri maupun kerjasama sehingga dibutuhkan program-program.

(2) terdapat batasan tertentu dalam pelaksanaan konsep realisasi progresif hak atas pangan bahwa negara punya kewajiban pokok dalam memitigasi dan mengatasi kelaparan sekalipun pada saat bencana alam atau bencana lainnya, dan bahwa kewajiban minimum negara bersifat segera.

Justisiabilitas HAPG itu telah disokong dengan putusan-putusan pelanggaran HAPG. Terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAPG yang terjadi pada tingkat nasional, regional hingga internasional sehingga menjadi bahan yurisprudensi. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran HAPG dapat diidentifikasi dan dapat dilakukan tindakan korektif.

Sekalipun negara sebagai pemangku kewajiban HAPG dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 namun Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tidak menegaskan hal tersebut. Konsekuensinya adalah ketidakjelasan subyek pemangku kewajiban yang bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran HAPG. Dengan demikian, ratifikasi Indonesia terhadap Hak EKOSOB tidak secara langsung dijadikan acuan penuh dalam penyusunan aturan terkait mekanisme penegakan dan pelanggaran, dan pengadilan belum merujuk pada ratifikasi tersebut baik pertimbangan maupun putusan perkara. Sejauh ini pengaturan pangan dan gizi tertuju pada pelanggaran keamanan pangan, yang dikenai sanksi administratif.

Menghadapi situasi tersebut, ratifikasi *Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (OP-ICESCR) sangat penting sebagai mekanisme ajudikasi dalam pelanggaran hak, dan klaim pengaduan bagi korban terlanggar. Sebab korban pelanggaran hak EKOSOB memungkinkan untuk mengajukan pengaduan ke Komite PBB untuk Hak EKOSOB ketika mereka tidak bisa mengakses pengadilan dalam negeri mereka. Dorongan ratifikasi ini juga direkomendasikan oleh Special Rapporteur atau Pelapor Khusus Hak Atas Pangan PBB, Hilal Elver, saat bertugas dalam kunjungannya ke Indonesia. Sejak diadopsi pada 10 Desember 2008, Indonesia belum meratifikasi optional protocol tersebut.

Pemantauan HAPG dalam kasus proyek *food estate* ini telah menunjukkan berbagai indikasi pelanggaran. Namun demikian, sepanjang belum ada adopsi atas optional protocol, maka pelanggaran ini belum dapat dicarikan keadilan melalui pengadilan HAM. Dengan demikian, laporan pemantauan HAPG di *food estate* Kalteng baru merupakan langkah awal untuk merancang proses advokasi yang mendorong negara untuk menjamin adanya mekanisme menuju keadilan hak atas pangan dan gizi.



# DAFTAR PUSTAKA

Badan Restorasi Gambut. 2017. Laporan Pemetaan Sosial Desa Kalumpang Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta:BRG 2016-2020.

Badan Restorasi Gambut. 2018. Profil desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta:BRG 2016-2020.

Global Network for the Right to Food and Nutrition (GNRTFN). 2021. People's Monitoring Tool Kit for The Right to Food.

Kementrian Pertanian, Biro Perencanaan. 2020. Grand Desain Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah. Jakarta:Biro Perencanaan Kementrian Pertanian

Mahmud, Amir. 2021. Pelanggaran Hak Atas Pangan Dan Gizi Dan Pencarian Keadilan Bagi Korban. Jakarta:FIAN Indonesia

Mutaqin, Ade C. 2018. Kerangka Hukum Hak atas Pangan dan Gizi. Jakarta: FIAN Indonesia

Vindrola-Padros, Cecilia. 2021. Rapid Ethnographies, A Practical Guide. Cambridge, United Kingdom: University Printing House.





# MEMANTAU HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

SEPUTAR PROYEK FOOD ESTATE  
DI KALIMANTAN TENGAH



FIAN  
INDONESIA



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

